



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

ADE SINEN, umur 50 tahun, tempat tanggal lahir Maitara, 23 Desember 1970, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan, alamat Kelurahan Maitara Selatan, Kecamatan Tidore Utara RT 004/RW 003 Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ghazali Pauwah, S.H., Rahim Yasim, S.H., M.H., Iswanto, S.H., M.H., dan Fahmi Albar, S.H.** Adovokat pada Kantor "Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara" beralamat Jalan Raya Tubo, RT 006 RW 003, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, USW Jalan Raya Mangga Dua RT 004 RW 002 Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/SKK/Pdt/YBHS MALUT/XII/2020 Tanggal 1 Desember 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Soasio di bawah Nomor 76/PDT/PPNEG/2020/PN SOS, email: rahimyasim7@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 3 Desember 2020 dengan Nomor Register Perkara 27Pdt.P/2020/PN Sos telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah suami yang sah dari Perempuan yang bernama MARYAM RAKIB yang telah menikah pada Tanggal 13 Maret 1990 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor:193/Kua.27.9.1/PW.01/06/2020 bukti terlampir;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama FEBRI ADE;

Halaman 1 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon yang bernama FEBRI ADE yang dilahirkan di Maitara pada Tanggal 25 Oktober 2003 sebagai bukti Akta Kelahiran Nomor: Nomor:827205-LT-17122012-2003 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 8272205010300001 bukti terlampir;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti Tahun lahir anak Pemohon untuk mencocokkan dengan Tahun lahir yang terdapat pada IJAZAH SD (sekolah dasar), SMP (sekolah menengah pertama) bukti terlampir;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti Tahun lahir Anak pemohon pada Akta kelahiran dan Kartu Keluarga untuk dicocokkan dengan IJAZAH SD Nomor:DN-27 Dd 0006143, IJAZAH SMP Nomor: DN-27 DI/06 0001361 bukti Terlampir;
- Bahwa anak pemohon yang bernama FEBRI ADE ingin mengikuti tes POLRI Tahun 2021 sehingga perlu adanya perbaikan Akta Kelahiran dan KK (kartu keluarga);
- Bahwa untuk memperbaiki Tahun lahir di dalam Akta Kelahiran Anak pemohon dan pada Kartu Keluarga maka perlu ada penetapan dari pengadilan, berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Tahun lahir anak pemohon pada Akte Kelahiran dan pada Kartu Keluarga (KK), atas nama anak Pemohon FEBRI ADE yang semula pada Tanggal 25 Oktober 2003 diganti menjadi 25 Oktober 2002 berdasarkan akte lahir No. 827205-LT-17122012-0003 dan pada Kartu Keluarga No.8272050103080001 untuk di sesuaikan dengan IJAZAH SD dan SMP
3. Memerintakan kepada petugas/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatatkan pergantian Tahun lahir pada Akte Lahir FEBRI ADE No.827205-LT-17122012-0003. Tertanggal 25 Oktober 2002 dan pada Kartu Keluarga No.8272050103080001.
4. Membebaskan biaya Pemohon ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingannya, untuk Pemohon hadir di persidangan beserta Kuasanya;

Halaman 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti Surat berupa:

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 193/Kua.27.9.1/PW.01/06/2020 tanggal 22 Juni 2020, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti **P:1**;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 827205-LT-17122012-0003 tanggal 2 November 2020 atas nama FEBRI ADE, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti **P:2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8272050103080001 tanggal 2 Desember 2020, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti **P:3**;
4. Foto copy, Surat Keterangan Beda Tahun Lahir dari Kepala Desa Maitara No. 470.1/001/32.12/DMS/2020 tertanggal 2 Desember 2020, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti **P:4**;
5. Foto copy, Ijazah Sekolah Dasar nomor DN-27 Dd 0006143 tertanggal 21 Juni 2014 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti **P:5**;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-27 DI/06 0001361 tertanggal 2 Juni 2017, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti **P:6**;
7. Foto copy KTP atas nama ADE SINEN, Nomor : 8272052312700001, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti **P:7**;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arif Hi. Zen**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon, yang tinggal berdekatan di Kelurahan Maitara Selatan sejak tahun 1990;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yaitu dalam hal permohonan perbaikan kesalahan dalam akte kelahiran dari anak Pemohon yang bernama Febri Ade dan kartu keluarga Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan kesalahan dalam akte kelahiran yakni penggantian tahun lahir dari anak Pemohon yang bernama Febri Ade didalam akte kelahiran dan kartu keluarga;
- Bahwa istri Pemohon bernama Maryam Rakib;
- Bahwa Pemohon dan saudari Maryam Rakib mempunyai 6 (enam) orang anak dan anak Febri Ade adalah anak keempat;
- Bahwa seingat saksi anak Pemohon yang bernama Febri Ade lahir di Maitara rumahnya Pemohon, pada tanggal 23 Oktober 2002;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada kesalahan penulisan bulan lahir pada akte kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarga Pemohon berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pemohon bahwa ada perbedaan atau kesalahan penulisan tahun lahir pada akte kelahiran dan kartu keluarga Pemohon dengan ijazah sekolah anak Pemohon. Hal itu diberitahukan oleh Pemohon saat ditanyakan oleh Saksi tentang apa alasan anak Pemohon tidak lulus dalam Tes Seleksi TNI Angkatan Darat;
- Bahwa awalnya anak Pemohon Febri Ade pernah mengikuti seleksi penerimaan TNI Angkatan Darat namun tidak lolos. Kemudian saksi menanyakan kepada Pemohon alasan Febri tidak lolos. Menurut cerita Pemohon, anak Febri tidak lolos karena berkas yang diajukan tidak lengkap atau tidak sesuai yaitu adanya kesalahan atau perbedaan penulisan tahun lahir anak Febri pada akte kelahiran dan kartu keluarga ;
- Bahwa setahu Saksi, tahun lahir yang benar yaitu yang tercantum pada ijazah SD dan SMP anak Pemohon yaitu pada tanggal 25 Oktober tahun 2002 sedangkan yang salah adalah yaitu penulisan tahun lahir 25 Oktober 2003 yang tercantum pada akte kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarga;
- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk penggantian tahun lahir anaknya karena Pemohon menghendaki agar tahun lahir anak Pemohon yang tertera dalam akte kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarga Pemohon sama atau sesuai dengan tahun lahir yang sebenarnya yaitu yang tertera dalam ijazah SD dan SMP anak Pemohon. Selain itu anak Pemohon akan mengikuti Tes Seleksi Polri tahun 2021 sehingga perlu adanya perbaikan akte kelahiran dan kartu keluarga;
- Bahwa setahu Saksi kesalahan penulisan tahun lahir tersebut dari pihak keluarga Pemohon. Karena menurut Pemohon saat membuat akte kelahiran yang bersangkutan sudah memberikan informasi yang benar.

Halaman 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun saat anak Febri Ade masih sekolah tinggal dengan almarhum kakeknya sehingga dalam pengurusan surat-surat untuk sekolah diurus oleh kakeknya sehingga ada perbedaan tahun lahir;

- Bahwa setahu Saksi kesalahan penulisan tahun lahir tersebut karena saat anak Febri Ade masih sekolah, dia tinggal dengan almarhum kakeknya sehingga dalam pengurusan surat-surat untuk sekolah diurus oleh kakeknya sehingga ada perbedaan tahun lahir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sarjono Marajabessy**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon, yang tinggal berdekatan di Kelurahan Maitara Selatan sejak tahun 1990;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yaitu dalam hal permohonan perbaikan kesalahan dalam akte kelahiran dari anak Pemohon yang bernama Febri Ade dan kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa perbaikan kesalahan dalam akte kelahiran yakni penggantian tahun lahir dari anak Pemohon yang bernama Febri Ade didalam akte kelahiran dan kartu keluarga;
- Bahwa istri Pemohon bernama Maryam Rakib;
- Bahwa Pemohon dan saudari Maryam Rakib mempunyai 6 (enam) orang anak dan anak Febri Ade adalah anak keempat;
- Bahwa seingat saksi anak Pemohon yang bernama Febri Ade lahir di Maitara rumahnya Pemohon, pada tanggal 23 Oktober 2002;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada kesalahan penulisan bulan lahir pada akte kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarga Pemohon berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pemohon bahwa ada perbedaan atau kesalahan penulisan tahun lahir pada akte kelahiran dan kartu keluarga Pemohon dengan ijazah sekolah anak Pemohon. Hal itu diberitahukan oleh Pemohon saat ditanyakan oleh Saksi tentang apa alasan anak Pemohon tidak lulus dalam Tes Seleksi TNI Angkatan Darat;
- Bahwa setahu Saksi, tahun lahir yang benar yaitu yang tercantum pada ijazah SD dan SMP anak Pemohon yaitu pada tanggal 25 Oktober tahun 2002 sedangkan yang salah adalah yaitu penulisan tahun lahir 25 Oktober 2003 yang tercantum pada akte kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarga;

Halaman 5 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk penggantian tahun lahir anaknya karena Pemohon menghendaki agar tahun lahir anak Pemohon yang tertera dalam akte kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarga Pemohon sama atau sesuai dengan tahun lahir yang sebenarnya yaitu yang tertera dalam ijazah SD dan SMP anak Pemohon. Selain itu anak Pemohon akan mengikuti Tes Seleksi Polri tahun 2021 sehingga perlu adanya perbaikan akte kelahiran dan kartu keluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 8272050103080001 dan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Sinen bertempat tinggal di Kelurahan Maitara Selatan Kecamatan Tidore Utara RT 004/ RW 003 Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Soasio berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Soasio, memberi ijin untuk merubah tahun lahir Anak dari

Halaman 6 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu FEBRI ADE semula 25 Oktober 2003 menjadi 25 Oktober 2002 pada Akta Kelahiran FEBRI ADE No. 827205-LT-17122012-0003 dan Kartu Keluarga Nomor 8272050103080001;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Arif Hi. Zen dan Saksi Sarjono Marajabessy;

Menimbang, bahwa di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, istilah "perubahan tahun lahir" tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun Hakim selanjutnya mencermati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya, dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu-persatu berdasarkan fakta-fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Tahun lahir anak pemohon pada Akte Kelahiran dan pada Kartu Keluarga (KK), atas nama anak Pemohon FEBRI ADE yang semula pada Tanggal 25 Oktober 2003 diganti menjadi 25 Oktober 2002 berdasarkan akte lahir No. 827205-LT-17122012-0003 dan pada Kartu Keluarga No.8272050103080001 untuk disesuaikan dengan IJAZAH SD dan SMP, maka terlebih dahulu Hakim akan menganalisisnya berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Arif Hi. Zen dan Saksi Sarjono Marajabessy yang menerangkan bahwa benar anak Pemohon yang bernama FEBRI ADE lahir pada tanggal 25 Oktober 2002, namun terdapat kesalahan penulisan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 827205-LT-17122012-

Halaman 7 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0003 (bukti P-2) dan Kartu Keluarga Nomor 8272050103080001 (bukti P-3) dimana pada bukti surat tersebut tertulis FEBRI ADE lahir pada tanggal 25 Oktober 2003, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara keadaan sebenarnya dengan data yang ada pada diri FEBRI ADE. Penggantian tersebut dimaksudkan demi kepentingan masa depan FEBRI ADE dan demi kepentingan tertib administrasi kependudukannya dimasa depan, namun secara khusus dalam waktu dekat penggantian/ perubahan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut guna kepentingan Anak Pemohon yang akan mengikuti Tes Seleksi Polri tahun 2021 sehingga perlu adanya perbaikan akte kelahiran dan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa penggantian tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut semata-mata demi kepentingan anak Pemohon sendiri dan tidak mengganggu ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat sekitarnya dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang tepat dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga permohonan Pemohon untuk mengganti tahun lahir yang semula tertulis 25 Oktober 2003 agar diganti menjadi 25 Oktober 2002, oleh karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka cukup memiliki alasan hukum untuk dikabulkan. Dengan demikian petitum kedua pada permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditentukan bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan pada akta, yang telah memperoleh kekuatan tetap, harus dibuktikan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam daftar-daftar yang sedang berjalan segera setelah diterbitkan (ditetapkan oleh Hakim);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah Pemohon. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta

Halaman 8 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No. 827205-LT-17122012-0003 atas nama FEBRI ADE dan Kartu Keluarga nomor 8272050103080001 segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini, dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Pemohon, dengan demikian petitum keempat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dimana keseluruhan petitum telah dikabulkan, maka petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 13 Jo. Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir anak Pemohon pada Akte Kelahiran dan pada Kartu Keluarga (KK), atas nama anak Pemohon FEBRI ADE yang semula pada tanggal 25 Oktober 2003 diganti menjadi 25 Oktober 2002 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 827205-LT-17122012-0003 dan pada Kartu Keluarga Nomor 8272050103080001 untuk disesuaikan dengan IJAZAH SD dan SMP;
3. Memerintakan kepada Petugas/ Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatatkan pergantian Tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran FEBRI ADE Nomor 827205-LT-17122012-0003 tertanggal 25 Oktober 2002 dan pada Kartu Keluarga Nomor 8272050103080001;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Soasio pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, oleh Zuhro Puspitasari, S.H. M.H. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Sos tanggal 3 Desember 2020 dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Sista Rahitya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal.

Sista Rahitya, S.H.

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	:	Rp	100.000,00
3.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp	10.000,00
4.	Materai	:	Rp	6.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)